



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Sri.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK : XXX, Tempat dan tanggal lahir : Serui, 15 Mei 1987, Umur : 36 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMP, Pekerjaan : XXX, Tempat tinggal : Jl. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Email : XXX, No. HP : XXX, Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir : Segeri, 17 Juli 1984, Umur : 40 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : XXX, Tempat tinggal sebelumnya di : Jl. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, saat ini memilih alamat domisili di rumah bapak XXX, Jl. XXX, RT 04, RW 02, Kelurahan XXX, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, No. HP. : XXX, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Sri, tanggal 25 April 2024 mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13.
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2004 Masehi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/9/V/2004 tanggal 29 Mei 2004 Masehi;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan XXX Kabupaten Kepulauan Yapen selama 7 (tujuh) tahun kemudian pindah ke Kabupaten Waropen 2 (dua) tahun dan dan terakhir bertempat tinggal di Jl. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK KE 1, Laki-laki, lahir di Serui, 09 November 2005;
 - 3.2. ANAK KE 2, Laki-laki, lahir di Serui, 28 Februari 2010;
 - 3.3. ANAK KE 3, Laki-laki, lahir di Serui, 10 November 2012;
4. Bahwa anak pertama dalam asuhan Tergugat, anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2006 sampai dengan Oktober tahun 2014;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 23 bulan Oktober tahun 2014;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 7.1. Tergugat sering meminum minuman keras (mabuk) saat tinggal bersama di Serui dan di Paniai;
 - 7.2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul dan mencekik Penggugat di Serui hingga di Paniai;

Halaman 2 dari 13.
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Tergugat sering mengucapkan talak ketika bertengkar;
- 7.4. Tergugat marah-marah hingga mengusir Penggugat dari rumah bersama di Paniai karena Tergugat cemburu dengan sepupu Penggugat pada saat foto bersama;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 23 bulan Oktober tahun 2014 hingga sekarang selama lebih kurang 9 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena di usir oleh Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 13.
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Sri. tanggal 13 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP Nomor XXX, tanggal 01 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Nomor: 38/9/V/2004, tanggal 29 Mei 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan

Halaman 4 dari 13.
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat. Saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat.
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak. Anaknya yang pertama tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian pindah ke Kabupaten Waropen dan terakhir pindah dan tinggal bersama di Paniai Timur, Kabupaten Paniai.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat kemudian pisah tempat tinggal selama lebih 9 tahun.
- Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Serui (Kabupaten Kepulauan Yapen) Saksi pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat. Kejadiannya di sekitar Masjid Agung pada saat menghadiri acara pernikahan.
- Bahwa, tahun 2014 pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Paniai, terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat kemudian Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat kembali ke Serui dan tinggal di Jl. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua hingga saat ini.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini.
- Bahwa, orangtua Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 13.
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai layaknya pasangan suami istri hingga saat ini.
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, RT 02, RW 05, Kelurahan XXX, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat. Saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat.
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak. Anaknya yang pertama tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kabupaten Kepulauan Yapen (Serui), kemudian pindah ke Kabupaten Waropen dan terakhir pindah dan tinggal bersama di Paniai Timur, Kabupaten Paniai.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat kemudian pisah tempat tinggal selama lebih 9 tahun.
- Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Serui (Kabupaten Kepulauan Yapen) Saksi pernah melihat bekas Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat yaitu ada bekas cubitan berwarna kebiru-biruan di lengan kanan atas Penggugat.
- Bahwa, tahun 2014 pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Paniai, terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat kemudian Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pergi

Halaman 6 dari 13.
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat. Penggugat kembali ke Serui dan tinggal di Jl. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua hingga saat ini.

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini.
- Bahwa, orangtua Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai layaknya pasangan suami istri hingga saat ini.
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Sri. tanggal 13 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 7 dari 13.
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah;

- Tergugat menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan;
- Penggugat meninggalkan Tergugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut karena hal lain diluar kemampuannya;
- Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa;

- Berdasarkan bukti P1 (KTP) terbukti bahwa Penggugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Berdasarkan bukti P2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 2004, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

- Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri.
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak. anak pertama tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal dengan Penggugat.

Halaman 8 dari 13.
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Paniai Timur, Kabupaten Paniai.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun, kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi pernah melihat KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Kemudian terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan sejak tahun 2014 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini selama lebih 9 tahun.
- Sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 29 Mei 2004.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Sejak tahun 2014 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini selama lebih 9 tahun.
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, tujuan berkeluarga secara umum adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tercipta keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin, sehingga mendapatkan ketenangan dan ketentraman, terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, dan tersalurkan kebutuhan seksual dengan baik dan diridhai Allah SWT. Jika tujuan berkeluarga tidak dapat diraih dan ketika mempertahankan rumah tangganya justru akan menimbulkan bahaya atau mafsadat yang lebih

Halaman 9 dari 13.
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar bagi dirinya atau keluarganya, maka perpisah atau bercerai lebih utama daripada mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa, pasangan suami istri yang berselisih dan atau bertengkar karena sesuatu hal, kemudian berpisah tempat tinggal dan salahsatu atau keduanya tidak mau lagi didamaikan atau tidak ada usaha untuk rukun kembali maka rumah tangga yang demikian biasanya akan semakin sulit untuk dipertahankan.

Bahwa, suami atau istri yang pernah atau sering merasakan ketidaknyamanan, sakit hati, kesal, kecewa yang mendalam dan sulit diobati, tidak ada rasa empati dan saling menyayangi dalam rumah tangga, tidak bahagia dalam rumah tangga hingga timbul rasa dendam kepada pasangannya itu biasanya timbul akibat perlakuan buruk yang dilakukan pasangannya, sehingga salah satu pasangannya berusaha lari meninggalkannya untuk menghindari keadaannya yang semakin tidak kondusif.

Bahwa, Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Al Bayan halaman 38;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa perkara cerai dengan alasan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dapat dikabulkan dengan melihat indikatornya, antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah

Halaman 10 dari 13.
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain). (Petunjuk SEMA No. 4 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka 4).

Bahwa, untuk memenuhi alasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam perlu merujuk pada petunjuk SEMA No. 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama – 1, yaitu: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Bahwa, terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan / pertengkaran dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Bahwa, berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal selama lebih 9 tahun serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga fakta tersebut memenuhi alasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) yang disebabkan:

- Penggugat meninggalkan Tergugat selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut karena hal lain diluar kemampuannya;
- Telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 11 dari 13.
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan- ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.282.500,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Nur Muhammad Huri, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 September 2018 terkait Izin Sidang Hakim Tunggal di Pengadilan Agama

Halaman 12 dari 13.
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serui), dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATKPNBP : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 135.500,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Pemberitahuan : Rp. 17.000,00
- PNBP Pemberitahuan : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp 282.500,00

(dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Serui

Panitera

Saiful Mujib, S.H.

Halaman 13 dari 13.
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)